



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Konsolidasi Data Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP-el dan atau Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke tempat pelayanan dengan membawa fotocopy KTP-el dan/atau Kartu Keluarga (KK), ambil nomor antrian, tunggu panggilan oleh petugas pelayanan;
2. Petugas pelayanan akan membawa fotocopy KTP-el dan/atau KK tersebut untuk diteruskan ke petugas operator SIAK, petugas operator SIAK memverifikasi dan memvalidasi data tersebut, kemudian melakukan konsolidasi data.
3. Pemohon bisa melalui nomor whatsapp 0877 3561 3287 pelayanan konsolidasi data kependudukan. - Foto KTP-el dan/atau KK nya kemudian kirim ke nomor tersebut.
4. Tunggu proses konsolidasi data sekitar 3 hari kerja, hasil konsolidasi data akan disampaikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

waktu penyelesaian 3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Konsolidasi Data Kependudukan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bisa melalui aplikasi SP4N Lapor, aplikasi Indramayu All In One, Nomor Whatsap: 0878 7412 3195,
Telp.082253420968